

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA PERKOSAAN MENURUT
HUKUM POSITIF INDONESIA¹
Oleh: Juniarto Onesimus Egi Supit²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perkosaan dan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban perkosaan menurut hukum positif di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana perkosaan melatarbelakangi dan berpengaruh terhadap seseorang hingga melakukan tindak kejahatan, bahkan mengulangnya sampai beberapa kali. Maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana perkosaan itu tidak terjadi begitu saja tanpa ada pemicunya. Seseorang yang melakukan tindak pidana perkosaan dapat saja mempunyai niat secara tiba-tiba. Niat yang secara tiba-tiba tersebut bisa dilihat dari faktor situasi dan kesempatan. Faktor situasi dan kesempatan tersebut meliputi keadaan sekitar yang sepi dan hanya ada korban, atau bahkan sebelumnya pelaku telah melihat gambar-gambar porno atau menonton film-film porno sehingga lebih meningkatkan gairah seksualnya. 2. Untuk mendapatkan perlindungan yang maksimal, korban kejahatan (perkosaan) memiliki hak yang harus diperhatikan. Adapun hak-hak korban tindak pidana perkosaan adalah: korban mendapat ganti kerugian atas penderitannya. Pemberian ganti kerugian tersebut haruslah disesuaikan dengan kemampuan memberi kerugian dari pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan. Korban menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukan); korban mendapat restitusi, apabila pihak korban meninggal dunia karena tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku; korban mendapat pembinaan dan rehabilitasi; korban

mendapatkan hak miliknya kembali; korban mendapat perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melaporkan tindak pidana yang menimpa dirinya, dan apabila menjadi saksi atas tindak pidana tersebut; korban mendapatkan bantuan hukum; dan korban berhak mempergunakan upaya hukum.

Kata kunci: Korban, perkosaan, hukum positif.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak Pidana Perkosaan terhadap perempuan dan anak menimbulkan akibat fatal dengan cara tidak proporsional. Tindak-tindakan tersebut termasuk tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian dan penderitaan fisik, mental dan seksual atau ancaman-ancaman seperti itu, paksaan dan perampasan kebebasan lainnya. Analisis terhadap bekerjanya peradilan pidana di Indonesia sebagai suatu proses sosial berusaha untuk menjelaskan makna atau latar belakang bekerjanya penegak hukum untuk berusaha mewujudkan perlindungan bagi korban.

Sistem peradilan pidana merupakan wadah dari proses hukum yang adil. Sebaliknya, proses hukum yang adil merupakan roh dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang ditandai dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa.³ Selain itu, telah disinggung pada tentang proses hukum yang adil menurut sistem peradilan pidana di Indonesia. Di situ tampak bahwa proses hukum yang adil sangat beorientasi kepada perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa. Hal itu dapat dilihat baik pada pasal-pasal yang mengatur tentang hak-hak tersangka/terdakwa maupun asas-asas yang mengatur tentang perlindungan terhadap harkat serta martabat manusia yang terdapat dalam bagian penjelasan KUHP. Akibatnya, proses hukum yang adil dalam konteks ini cenderung menimbulkan ketidakseimbangan dua kepentingan yaitu kepentingan tersangka dan korban. Hak-hak tersangka seringkali terlalu dihormati, sementara hak-hak korban diabaikan.⁴

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Cornelius Tangkere, SH, MH; Eske N. Worang, SH, MH; Dr. Fransiscus X. Tangkudung, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum, Unsrat, NIM. 110711221

³ Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 175.

⁴ *Ibid.* hlm 40

Perlindungan hukum terhadap korban melalui kebijakan sosial ataupun kebijakan hukum yang ada perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah atau penegak hukum di Indonesia agar dapat jalan keluar yang baik. Berdasarkan tujuan yang ada tentunya dalam kesejahteraan masyarakat, maka korban dalam tindak pidana perkosaan harus dilindungi juga pada hakikatnya merupakan bagian integral dari asasi manusia di bidang jaminan sosial. Zvonimir Paul Separovic memberikan definisi bahwa perlindungan korban tercakup didalamnya dengan masalah perlindungan hak asasi manusia dalam sistem struktural yang ada. Hal ini terlihat dari perspektif Separovic yang memperluas studi mengenai korban dalam *victimologi* mencakup penderitaan manusia.⁵

Fenomena yang ada dan sudah dipaparkan di atas membuat penulis tertarik untuk membuat suatu tulisan atau karya ilmiah berbentuk Skripsi dengan judul

“Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korban Perkosaan Menurut Hukum Positif Indonesia”

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perkosaan?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban perkosaan menurut hukum positif di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk menulis skripsi ini adalah metode penulisan hukum normatif dengan pendekatan kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan

Perkosaan merupakan kejahatan kesusilaan yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Kejahatan ini cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri sendiri. Penyebabnya dapat dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung, keberadaan korban yang secara tidak langsung

mendorong pelakunya dan bisa jadi karena ada unsur-unsur lain yang mempengaruhinya.⁶

Kasus pemerkosaan biasanya dilakukan oleh orang yang sudah sangat dikenal korban, misalnya: teman dekat, kekasih, saudara, ayah (tiri maupun kandung), guru, pemuka agama, atasan, dan sebagainya. Dalam banyak kasus lainnya, perkosaan dilakukan oleh orang-orang yang baru dikenal dan semula nampak sebagai orang baik-baik yang menawarkan bantuan, misalnya mengantarkan korban ke suatu tempat.

Banyak faktor yang melatarbelakangi dan berpengaruh terhadap seseorang hingga melakukan tindak kejahatan, bahkan mengulangnya sampai beberapa kali. Dalam analisis sebuah penelitian, telah diteliti 13 variabel yang diduga berpengaruh pada tindak kejahatan berulang. Ketiga belas variabel tersebut dikelompokkan dalam tiga kelompok variabel sesuai dengan sifatnya yaitu:

1. Kelompok variabel karakteristik dan moral
Kelompok ini terdiri dari 5 variabel yang meliputi:
 - a. Umur,
 - b. Pendidikan,
 - c. Kedudukan dalam rumah tangga,
 - d. Ketaatan beribadah, dan
 - e. Intensitas minum-minuman keras.
2. Kelompok variabel ekonomi
Kelompok ini terdiri dari 4 variabel yang meliputi:
 - a. Sumber pendapatan,
 - b. Rata-rata pendapatan,
 - c. Beban tanggungan, dan
 - d. Kecukupan biaya hidup.
3. Kelompok variabel lingkungan tempat tinggal dan pergaulan
Kelompok ini terdiri dari 4 variabel yang meliputi:
 - a. Teman pergaulan sehari-hari,
 - b. Kebiasaan menghabiskan waktu,
 - c. Intensitas interaksi dengan tempat potensi kejahatan, dan
 - d. Keamanan lingkungan tempat tinggal.⁷

Faktor-faktor di atas merupakan alasan mengapa kekerasan berupa perkosaan terjadi

⁶

Yuyantilalata.blogspot.com/2012/10/pemerkosaan.html?m=1, diakses pada tanggal 23 April 2015

⁷ <https://dinatropika.wordpress.com/2011/10/22/faktor-penyebab-terjadinya-tindak-pidana-perkosaan/> (Diakses tanggal 23 Maret 2015)

⁵ C.Maya Indah S, *Pelindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 25.

pada saat ini. Selain faktor-faktor diatas terdapat juga faktor-faktor lain yang juga dapat menyebabkan terjadinya perkosaan antara lain:

1. Faktor internal: yaitu kurangnya iman karena kurang berkualitas dalam beribadah dan kurangnya pendidikan agama. Dalam faktor internal juga termasuk:
 - a. Keluarga;
 - b. Ekonomi keluarga;
 - c. Tingkat pendidikan;
 - d. Agama/moral.
2. Faktor eksternal: yaitu aurat wanita yang terbuka sehingga ada kesempatan buat laki-laki untuk melakukan tindak pidana perkosaan. Dalam faktor internal juga termasuk⁸:
 - a. Lingkungan sosial;
 - b. Perkembangan ipteks;
 - c. Kesempatan.

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak perkosaan pada anak-anak dan remaja diantaranya⁹:

1. Faktor Lingkungan kurangnya pengawasan dari orang tua: Menurut IPTU Ketut Santiani kurangnya pengawasan dari orang tua membuat anak – anak bebas seorang diri sehingga member kesempatan bagi pelaku melancarkan aksinya.
2. Faktor Handphone: faktor handphone merupakan salah satu faktor penyebabnya di mana dengan membawa handphone anak – anak sering kali berkomunikasi dengan orang yang tidak di kenalnya.
3. Faktor dari pelaku yang suka menonton video porno dan juga miras (minum minuman keras).
4. Faktor dari pelaku yang memiliki kelainan sexual.
5. Faktor dari banyaknya anak – anak yang masih di bawah umur sudah berpacaran dengan orang yang jauh lebih dewasa.

Berdasarkan uraian tentang faktor-faktor di atas, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana perkosaan itu tidak terjadi begitu saja tanpa ada pemicunya. Seseorang yang melakukan tindak pidana perkosaan dapat saja

mempunyai niat secara tiba-tiba. Niat yang secara tiba-tiba tersebut bisa dilihat dari faktor situasi dan kesempatan. Faktor situasi dan kesempatan tersebut meliputi keadaan sekitar yang sepi dan hanya ada korban, atau bahkan sebelumnya pelaku telah melihat gambar-gambar porno atau menonton film-film porno sehingga lebih meningkatkan gairah seksualnya.

B. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Menurut Hukum Positif Di Indonesia

Secara umum, adanya hukum positif di Indonesia merupakan suatu aturan yang salah satu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan. Hal ini berarti, hukum juga bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi. Berdasarkan ilmu hukum, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana. Pengaturan perlindungan korban dalam Hukum pidana Positif Indonesia diatur dalam:

1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Secara implisit, ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP telah memberi perlindungan terhadap korban kejahatan. Pasal tersebut berbunyi: “Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.”

Menurut ketentuan Pasal 14c ayat (1), begitu pula Pasal 14a dan b KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban.

2. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Bab III Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian,

⁸ <http://catdog02.blogspot.com/2014/01/makalah-pemeriksaan.html> (Diakses tanggal 23 Maret 2015)

⁹ http://wantot22nidji.blogspot.com/2013/04/perkosaan_7401.html (Diakses tanggal 24 Maret 2015)

Pasal 98 s/d 101 yang mengatur tentang ganti rugi yang diberikan oleh korban dengan menggabungkan perkara pidana dan perdata. Hal ini juga merupakan merupakan perwujudan dari perlindungan hukum terhadap korban, khususnya korban perkosaan. Jadi selain pelaku telah mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, korban juga mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya.

Meskipun sudah ada peraturan seperti yang tercantum di atas namun selama ini jaksa belum pernah mengajukan gugatan ganti kerugian dalam perkara perkosaan yang ditanganinya. Meskipun korban mengungkapkannya atau menyampaikannya untuk sekalian diajukan gugatan ganti kerugian, namun jaksa belum pernah mengajukan itu dan hakim pun belum pernah mengarah kesitu. Gugatan ganti kerugian hanya ada dalam tulisan peraturan perundang-undangan saja.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women-CEDAW*)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 merupakan ratifikasi dari CEDAW. Konvensi wanita ini dalam pembentukannya terdapat pertimbangan bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), menegaskan asas tidak dapat diterimanya diskriminasi dan menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak, bahwa tiap orang berhak atas semua hak dan kebenaran kebebasan yang dimuat di dalamnya, tanpa perbedaan apapun, termasuk perbedaan jenis kelamin. Diskriminasi terhadap perempuan melanggar asas-asas persamaan hak dan penghargaan terhadap martabat manusia merupakan hambatan bagi partisipasi perempuan atas dasar persamaan dengan lakilaki.

Konvensi Wanita tersebut memberikan definisi mengenai diskriminasi terhadap perempuan yang dimuat dalam Pasal 1 yaitu:

“Setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dimuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara perempuan dan laki-laki”.¹⁰

Pasal 3 Konvensi tersebut memuat pernyataan tentang kewajiban negara dalam menghapuskan segala bentuk diskriminasi dengan mengatakan antara lain:

“.....negara-negara peserta membuat aturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang di semua bidang.....dan menikmati hak-hak asasi manusia dan kebebasan pokok atas dasar persamaan dengan laki-laki”.

Negara sesuai dengan isi Pasal 3 harus membuat aturanaturan yang tepat. Perlindungan terhadap perempuan merupakan tanggungjawab negara. Negara harus menghilangkan segala diskriminasi terhadap perempuan di semua bidang dengan mendasarkan pada persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan jika dibiarkan maka akan menjurus ke arah kekerasan terhadap perempuan sehingga sudah menjadi kewajiban negara untuk menghapuskannya.

4. *Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*
Disetujui oleh Majelis Umum PBB 29 November 1985 (resolusi 40/34) atas rekomendasi Konggres ke-7, menyatakan

¹⁰ Achie Sudiarti Luhulima, *Cedaw Menegakkan Hak Asasi Perempuan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 54

perlindungan korban antara lain dalam wujud sebagai berikut:

- a. Korban kejahatan harus diperlakukan dengan penuh rasa hormat terhadap martabatnya, serta diberi hak untuk segera menuntut ganti rugi. Mekanisme hukum dan administrasinya harus dirumuskan dan disahkan untuk memungkinkan korban kejahatan memperoleh ganti rugi.
 - b. Korban kejahatan harus diberi informasi mengenai peran mereka, jadwal waktu, dan kemajuan yang telah dicapai dalam penanganan kasus mereka. Penderitaan dan keprihatinan korban kejahatan, harus selalu ditampilkan dan disampaikan pada setiap tingkatan proses. Jika ganti rugi yang menyeluruh tidak dapat diperoleh dari pelaku dalam kasus-kasus kerugian fisik atau mental yang parah, negara berkewajiban memberi ganti rugi kepada korban kejahatan atau keluarganya.¹¹
 - c. Korban kejahatan harus menerima ganti rugi dari pelaku kejahatan atau keluarganya.¹¹
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
Pasal 45 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia memberikan pengertian mengenai hak wanita yaitu: "Hak wanita dalam Undang-Undang ini adalah HAM".
Pasal 49 (3) Undang-undang tersebut menyatakan bahwa: "Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum".
Hak perempuan merupakan HAM sehingga harus dilindungi. Perempuan harus dilindungi dari tindak kekerasan yang dilakukan terhadap dirinya. Perempuan harus dilindungi dimanapun dia berada termasuk di tempat kerja, karena perempuan rawan untuk terkena tindak pelecehan seksual di tempat

kerjanya. Sayangnya Undang-Undang ini hanya mengatur mengenai perlindungan terhadap fungsi reproduksi dalam artian jika perempuan tersebut dalam keadaan haid, hamil/menyusui bukan terhadap tindak kekerasan seksual berupa pelecehan yang mungkin terjadi.

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Pada tanggal 11 Agustus 2006, Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Undang-Undang ini merupakan sebuah terobosan hukum karena memberikan jaminan hukum dan mengakui tanggung jawab negara untuk menyediakan layanan perlindungan bagi korban, saksi dan pelapor. Bagi perempuan korban, Undang-Undang ini juga merupakan alat baru untuk mengakses keadilan karena ia memuat¹²:
- a. Jaminan hukum tentang perlindungan bagi saksi, korban dan pelapor dari tuntutan secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Walaupun masih terbatas, jaminan bagi pelapor adalah penting, terutama karena masih banyak korban yang tidak berani secara sendiri melaporkan kejahatan yang menimpanya.
 - b. Adanya perluasan cakupan perlindungan yang dapat diperoleh oleh para saksi dan korban tindak pidana-tindak pidana yang menempatkan korban dalam situasi rentan dan berada dalam ancaman terus-menerus seperti korban-korban atau saksi pada situasi konflik, situasi perdagangan orang, situasi birokrasi dan lain sebagainya.
 - c. Adanya ketegasan asas-asas yang menjadi acuan implementasi dan operasional penyediaan perlindungan saksi dan korban, yaitu asas penghargaan atas harkat dan

¹¹ Kunarto, penyadur, *PBB dan Pencegahan Kejahatan Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1996, hlm. 107

¹² *Ibid*, hlm. 25-26

martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum.

d. Adanya penjabaran yang cukup rinci tentang hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan, yaitu:

- a) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan;
- b) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c) memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d) mendapatkan penerjemah;
- e) bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f) mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g) mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h) mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i) mendapat identitas baru;
- j) mendapatkan tempat kediaman baru;
- k) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l) mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. (Pasal 5 ayat 1)

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana perkosaan melatarbelakangi dan berpengaruh terhadap seseorang hingga melakukan tindak kejahatan, bahkan mengulangnya sampai beberapa kali. Maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana perkosaan itu tidak terjadi begitu saja

tanpa ada pemicunya. Seseorang yang melakukan tindak pidana perkosaan dapat saja mempunyai niat secara tiba-tiba. Niat yang secara tiba-tiba tersebut bisa dilihat dari faktor situasi dan kesempatan. Faktor situasi dan kesempatan tersebut meliputi keadaan sekitar yang sepi dan hanya ada korban, atau bahkan sebelumnya pelaku telah melihat gambar-gambar porno atau menonton film-film porno sehingga lebih meningkatkan gairah seksualnya.

2. Untuk mendapatkan perlindungan yang maksimal, korban kejahatan (perkosaan) memiliki hak yang harus diperhatikan. Adapun hak-hak korban tindak pidana perkosaan adalah: korban mendapat ganti kerugian atas penderitaannya. Pemberian ganti kerugian tersebut haruslah disesuaikan dengan kemampuan memberi kerugian dari pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan. Korban menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukan); korban mendapat restitusi, apabila pihak korban meninggal dunia karena tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku; korban mendapat pembinaan dan rehabilitasi; korban mendapatkan hak miliknya kembali; korban mendapat perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melaporkan tindak pidana yang menimpa dirinya, dan apabila menjadi saksi atas tindak pidana tersebut; korban mendapatkan bantuan hukum; dan korban berhak mempergunakan upaya hukum.

B. Saran

1. Dikarenakan tindak pidana perkosaan banyak terjadi pada korban anak di bawah umur dan perempuan, maka sebaiknya para orang tua lebih memperhatikan anak-anaknya di lingkungan keluarga. Perhatian ekstra dan kasih sayang perlu diberikan kepada anak dengan dibekali ilmu agama sehingga dapat mengontrol perkembangan hidup anak. Maraknya

terbatas-terbatas penyewaan dan penjualan video porno, gambar atau koran porno, rnaupun tersedianya pub/diskotiklkaraoke yang menyediakan hiburan plus, sangat mempengaruhi terjadinya tindak kekerasan (pelecehan seksual) sampai perkosaan terhadap perempuan. Diharapkan agar para perempuan untuk mengerti faktor-faktor yang dapat terjadinya tindak pidana pemerkosaan agar tidak terjadinya tindak pidana perkosaan.

2. Perlindungan terhadap korban kejahatan dalam proses peradilan pidana semakin penting artinya, khususnya dalam kerangka penegakan prinsip proses hukum yang adil. Dengan memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan berarti menciptakan keselarasan antara kepentingan tersangka yaitu perlindungan terhadap hak-hak tersangka/terdakwa, aparat penegak hukum yaitu kewajiban mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta kepentingan korban yang selama ini terabaikan yaitu hak untuk menuntut ganti rugi dan hak untuk dimintai pertimbangan atau keterangannya dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian diperlukan adanya peraturan hukum yang lebih jelas mengenai perlindungan terhadap korban kejahatan khususnya korban perkosaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Achie Sudiarti Luhulima, *Cedaw Menegakkan Hak Asasi Perempuan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014.
- Archi Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, PT. Alumni Jakarta, 2000.
- Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- C.Maya Indah S, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan-Antara Norma dan Realita*, PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Edward Eldefonso and Alan R Coffey, *Criminal Law-History-Philosophy-Enforcement*, Herper and Row Publishers, New York, 1981
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010.
- Komariah Emong Supardjaja dan Lies Sulistiani, *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Revika Aditama, Bandung, 2010.
- Kunarto, penyadur, *PBB dan Pencegahan Kejahatan Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1996.
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Revensinya*, Sinar Grafika, Jakarta 1996.
- Made Darma Weda, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, UNDIP, 1997.
- Mulyana W Kusuma dalam Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Ind Hill, Jakarta, 1997.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

- Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual, Fakultas Hukum*, Yogyakarta, 1997.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Saksi dan Korban
- <http://catdog02.blogspot.com/2014/01/makalah-pemeriksaan.html> (Diakses tanggal 23 Maret 2015)
- <http://daerah.sindonews.com/read/973700/21/perkosa-siswi-smp-buruh-pabrik-dicokok>.
Diakses pada tanggal 17 Maret 2015 (14.00).
- <http://regional.kompas.com/read/2014/12/30/1465971/Usai.Tonton.Video.Porno>. Diakses pada tanggal 17 Maret 2015 (14.00).
- <http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html> (Diakses tanggal 23 Maret 2015)
- <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>
(Diakses tanggal 23 Maret 2015)
- <https://dinatropika.wordpress.com/2011/10/22/faktor-penyebab-terjadinya-tindak-pidana-perkosaan/> (Diakses tanggal 23 Maret 2015)
- <http://kesehatan.kompasiana.com/seksologi/2013/03/12/mengapa-pemeriksaan-terjadi--542148.html> (Diakses tanggal 23 Maret 2015)
- http://wantot22nidji.blogspot.com/2013/04/perkosaan_7401.html (Diakses tanggal 24 Maret 2015)